

Penerapan Psak 101 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Jawa Barat

Rola Manjaleni

Universitas Teknologi Digital, rolamanjaleni@digitechuniversity.ac.id

Syahrul Rivaldy Irawan

Universitas Teknologi Digital, Syahrul10220073@digitechuniversity.ac.id

Abstrak

Tujuan_Penelitian ini meneliti Penerapan PSAK 101 mengenai bagaimana Penyajian Laporan Keuangan Syariah Pada LAZISMU Jawa Barat. PSAK 101 menetapkan pedoman penyajian laporan keuangan untuk entitas syariah, termasuk lembaga amil zakat, guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Desain/Metode_Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk memahami proses penerapan, tantangan, dan manfaat PSAK 101 di LAZISMU. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Bapak Ruyatman selaku Kepala Departemen Operasional di LAZISMU Jawa Barat. Selain itu, analisis dokumen terkait dan observasi langsung digunakan untuk memperkuat temuan.

Temuan_Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PSAK 101 di LAZISMU masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan pemahaman staf terhadap standar akuntansi syariah, kurangnya sumber daya untuk pelatihan, dan hambatan dalam adaptasi teknologi akuntansi. Meskipun demikian, LAZISMU yang telah mengadopsi PSAK 101 mengalami peningkatan dalam kualitas pelaporan keuangan, yang berdampak pada kepercayaan donatur dan peningkatan akuntabilitas internal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun implementasi PSAK 101 di LAZISMU masih memerlukan perbaikan, standar ini memberikan kerangka yang signifikan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan yang transparan dan bertanggung jawab.

Implikasi_Rekomendasi untuk memperbaiki penerapan PSAK 101 meliputi peningkatan pelatihan bagi staf, penggunaan teknologi informasi yang lebih baik, dan dukungan dari manajemen untuk penyesuaian standar.

Tipe Penelitian_Studi Empiris

Kata Kunci : Lazismu Jawa Barat, PSAK 101, Penyajian Laporan Keuangan, Akuntansi Syariah

I. Pendahuluan

Zakat, infaq, dan shadaqah merupakan prinsip zakat dan kesejahteraan sosial yang mempunyai landasan kuat dalam ajaran Islam. Kitab suci Al-Qur'an dan peninggalan suci Nabi Muhammad SAW memberikan petunjuk yang jelas tentang kewajiban umat Islam untuk membayar zakat sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama yang membutuhkan. Zakat, infaq, dan shadaqah tidak hanya menjadi aspek keagamaan, namun juga merupakan salah satu pilar utama perekonomian syariah. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan ekonomi dalam masyarakat Muslim dengan menyalurkan kekayaan dan sumber daya kepada mereka yang membutuhkan.

Zakat, infaq, dan shadaqah dapat disalurkan baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (LAZIS). LAZIS adalah lembaga yang bertugas untuk mengumpulkan atau menghimpun, menjaga, dan menyalurkan zakat, infaq, dan shadaqah kepada mustahik yang dititipkan kepada lembaga tersebut. Salah satu contohnya adalah Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Jawa Barat. Dalam penghimpunan dan penyaluran dana zakat, diperlukan penyajian secara tertulis dalam bentuk laporan keuangan. Pencatatan akuntansi dalam bentuk laporan keuangan ini harus dibuat sesuai dengan setiap kegiatan transaksi yang terjadi. Dengan begitu, laporan keuangan ini akan dikatakan telah disajikan dan diungkap seluruhnya. Hal ini sangat membantu menjaga dana yang sedang dikelola secara aman, sehingga terciptanya kepercayaan di antara pihak yang menitipkan (muzakki) dan pihak yang menerima titipan tersebut (amil).

Penerapan praktis akuntansi syariah di Indonesia baru dimulai pada awal tahun 2003, yang ditandai dengan diterbitkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No. 59) terkait akuntansi perbankan syariah. Namun, penerapan akuntansi syariah pada lembaga perbankan syariah masih menghadapi banyak kendala, antara lain: kurangnya sumber daya manusia yang profesional di bidang akuntansi syariah, prinsip bagi hasil yang memerlukan kejujuran dari nasabah dan pengelola, serta sistem pengawasan dari lembaga pengawas internal yang belum optimal. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi juga belum optimal.

PSAK 101 diterbitkan pertama kali oleh Komite Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada tanggal 27 Desember 2007. PSAK ini menggantikan persyaratan penyampaian laporan keuangan syariah pada PSAK 59: Akuntansi Bank Syariah yang diterbitkan pada tanggal 1 Mei 2002. Seluruh hasil akuntansi syariah yang sebelumnya diterbitkan oleh IAI kemudian diserahkan kewenangannya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI. PSAK 101 mengatur penyusunan laporan keuangan untuk lembaga keuangan syariah, termasuk kegiatan transaksi yang jarang atau bahkan tidak mungkin dilakukan oleh bank konvensional, seperti jual beli dan sewa menyewa. Lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia meliputi Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Unit Usaha Syariah (UUS), Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ), Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Koperasi Syariah, Asuransi Syariah, dan Pegadaian Syariah.

Salah satu lembaga keuangan syariah di Jawa Barat adalah LAZISMU. LAZISMU pertama kali didirikan atas usulan oleh Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah di Bandung pada tanggal 30 Januari 1984 dan berlokasi di Masjid Raya Mujahidin, Jalan Sancang No. 6, Burangrang, Kecamatan Lengong, Kota Bandung, Jawa Barat 40262. Pada tahun 2002, LAZISMU didirikan dan diperkuat oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui Surat Keputusan (SK) No. 457 tanggal 21 November 2002. Tujuan penulisan penelitian ini, adalah untuk mengetahui bagaimana sistem penerapan PSAK 101 pada LAZISMU Jawa Barat dan untuk temuan-temuan atau ilmu yang di dapat dari penelitian ini dapat di implementasikan

II. Kajian Teori

Dengan adanya kehadiran LAZIS di tengah-tengah masyarakat Indonesia kini semakin memudahkan bagi masyarakat untuk menyalurkan Zakat infaq dan Shadaqahnya yang akan diberikan kepada pihak yang lebih membutuhkan. Dalam era modern ini, dana zakat infaq dan shadaqah sudah tersedia melalui digital, yang dimana *muzakki* dapat zakat, infaq dan shadaqah melalui aplikasi yang ada di smartphone seperti *mobile banking*, dompet digital, dan Qris atau bahkan bisa melalui *website* resmi LAZIS.

A. Lembaga Pengelolaan Zakat

Sebuah Lembaga pengelolaan zakat sendiri diatur dalam UU No. 28 Tahun 1999, yaitu tentang pengelolaan zakat dengan menurut Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU diatas dan keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 2000 mengenai pedoman pengelolaan zakat (KMA, 1999).

Selain itu juga menurut peraturan yang baru pengelolaan zakat diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat. Peraturan Undang-Undang ini disahkan pada 25 November tahun 2011 mengaitkan pada peraturan sebelumnya yaitu dengan UU No.28 Tahun 1999 tentang pengelolaan

zakat. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 28 Ayat 1 bahwa selain menerima zakat, LAZ Juga dapat menerima infaq, sedekah dan dana sosial lainnya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang tercantum dalam pasal 3 UU No. 23 Tahun 2011, maka Lembaga amil zakat memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemanfaatan dan efektivitas layanan pengelolaan zakat.
2. Memperluas manfaat zakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan pengentas kemiskinan.

B. Penyajian Laporan Keuangan

Penyajian laporan keuangan adalah proses menyusun dan menampilkan informasi keuangan suatu entitas secara sistematis dan terstruktur dalam bentuk laporan yang dapat dipahami oleh pemangku kepentingan. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja keuangan dan posisi keuangan entitas tersebut dalam periode waktu tertentu.

Laporan keuangan biasanya mencakup tiga laporan utama: Laporan Laba Rugi, Laporan Posisi Keuangan, dan Laporan Arus Kas. Laporan-laporan ini memberikan informasi tentang pendapatan, biaya, aset, kewajiban, serta aliran kas yang terjadi selama periode waktu tertentu. Penyajian laporan keuangan harus mengikuti standar akuntansi yang berlaku dan prinsip-prinsip akuntansi yang konsisten agar informasi yang disampaikan dapat dipercaya dan relevan bagi para pemangku kepentingan seperti pemilik, investor, kreditor, dan pihak terkait lainnya.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), laporan keuangan didefinisikan sebagai "laporan yang menggambarkan posisi keuangan, hasil usaha, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas pada suatu periode waktu tertentu atau akhir suatu periode waktu tertentu yang disusun dengan sistematis dan dapat dipercaya untuk tujuan pengambilan keputusan ekonomi." ((IAI), 2017).

C. Laporan Keuangan Syariah Menurut PSAK 101

Prinsip keuangan Syariah memiliki acuan pada prinsip rela sama rela, sehingga tidak ada pihak yang menzalimi dan pihak yang dizhalimi, hasil usaha muncul bersama biaya dan untung muncul bersama resikonya. Kerangka dasar merupakan sistem terpadu yang mengaitkan antara tujuan dan landasan yang telah ditetapkan dalam penyusunan kerangka dasar. Tujuan serta landasan itu diharapkan dapat mampu mengarahkan penyusunan standar akuntansi dan pelaporan keuangan yang konsisten serta memiliki arah, fungsi. Dan Batasan yang jelas. Maka oleh karena itu, kerangka dasar menjadi suatu yang mutlak untuk disusun serta ditetapkan sebagai acuan bagi komite akuntansi Syariah dan Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) dalam perumusan standar akuntansi keuangan (SAK). KDPPLK adalah penyempurnaan dari Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) Bank Syariah (Rifqi, 2012: 87).

PSAK 101 mengatur pada penyajian laporan keuangan Syariah. PSAK 101 juga merupakan penyempurnaan dari peraturan sebelumnya yaitu PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah (2002) yang didalamnya mengatur tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan pada bank Syariah. PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan Syariah ini memiliki motivasi untuk mengatur tujuan umum pada laporan keuangan pada entitas Syariah. Selain itu juga PSAK 101 memiliki tujuan untuk mengatur penyajian dan pengungkapan pada laporan keuangan yang tujuannya untuk umum (*general purpose financial statements*) untuk entitas Syariah yang selanjutnya disebut "laporan Keuangan", tujuannya agar dapat dibandingkan dengan laporan keuangan entitas Syariah periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas Syariah yang lain.

Laporan keuangan amil berdasarkan PSAK No.101 adalah laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan asset Kelola, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan Syariah ini hanya ditujukan bagi entitas Syariah yang menjalankan usaha yang sesuai dengan prinsip dan kaidah Syariah.

Laporan keuangan Amil adalah laporan yang disiapkan oleh individu atau lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan distribusi dana zakat, infaq, dan shadaqah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan standar akuntansi yang berlaku. Laporan tersebut mencakup informasi tentang

penerimaan dana dari para muzakki (pemberi zakat), penggunaan dana untuk program-program amal, serta posisi keuangan dan kinerja keuangan lembaga tersebut. Laporan keuangan Amil dimaksudkan untuk memberikan transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan dana amil kepada para pemangku kepentingan, seperti muzakki, penerima manfaat, dan publik secara umum. (Endah Tri & Niken Savitri, 2021, p. 3).

Komponen laporan Keuangan yang lengkap menurut PSAK 101 terdiri dari:

a. Neraca

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) IAI, neraca didefinisikan sebagai "laporan keuangan yang menampilkan posisi keuangan suatu entitas pada suatu tanggal tertentu, yang mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas entitas tersebut." Entitas amil menyajikan pos-pos dalam neraca dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK terkait yang mencakup tetapi tidak terbatas pada: Aset, Kewajiban, dan Saldo dana.

b. Laporan Aktivitas

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) Laporan Aktivitas mengatur kinerja keuangan entitas Amil, agar konsisten dengan penyajian laporan keuangan entitas nirlaba secara umum sebelumnya di PSAK 109 menggunakan istilah laporan perubahan dana. Laporan Aktivitas pada lembaga keuangan syariah adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang perubahan jumlah dan komposisi dana yang dimiliki dan dikelola oleh lembaga tersebut selama periode tertentu, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah yang mengatur pengelolaan dana tersebut. Laporan ini mencakup berbagai transaksi dan kegiatan yang mempengaruhi jumlah dana yang tersedia, penggunaan dana, serta perubahan modal atau ekuitas dari sumber-sumber yang halal menurut hukum Islam. Amil menyiapkan laporan aktivitas dana zakat, dana infaq & sadaqah, dana amil, dan dana non-halal. Dalam penyajian laporan Aktivitas ini didalamnya mencakup, namun tidak terbatas pos-pos seperti berikut:

- 1) Penerimaan dana zakat
 - a) Penyaluran dana zakat
 - b) Saldo awal dana zakat
 - c) Saldo akhir dana zakat
- 2) Dana infaq & shadaqah
 - a) Penerimaan dana infaq & shadaqah
 - b) Penyaluran dana infaq & shadaqah
 - c) Saldo awal dana infaq & shadaqah
 - d) Saldo akhir dana infaq & shadaqah
- 3) Dana *amil*
 - a) Penerimaan dana amil
 - b) Penggunaan dana amil
 - c) Saldo awal dana amil
 - d) Saldo akhir dana amil
- 4) Dana non-halal
 - a) Penerimaan dana non-halal
 - b) Penggunaan dana non-halal
 - c) Saldo awal dana non-halal
 - d) Saldo akhir dana non-halal

c. Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Laporan perubahan aset kelolaan merupakan dokumen yang mencatat perkembangan dan nilai aset yang dikelola oleh suatu entitas, baik yang bersifat lancar maupun tidak lancar, selama periode waktu tertentu. Ini mencakup perubahan jumlah dan nilai dari kedua jenis aset tersebut, yang mencakup dana yang dapat digunakan segera (aset kelolaan lancar) dan dana yang memerlukan waktu lebih lama untuk dimanfaatkan (aset kelolaan tidak lancar). Suatu entitas amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang didalamnya mencakup namun tidak terbatas pada:

- 1) Aset kelolaan yang termasuk aset lancar
- 2) Aset kelolaan yang termasuk tidak lancar dan akumulasi penyusutan

- 3) Penambahan dan pengurangan
- 4) Saldo awal
- 5) Saldo akhir

d. Laporan Arus Kas

Definisi Laporan Arus Kas menurut (Kasmir, 2016), yaitu Laporan yang menunjukkan arus kas masuk dan arus kas keluar di perusahaan. Arus kas masuk berupa pendapatan atau pinjaman dari pihak lain, sedangkan arus kas keluar merupakan biaya-biaya yang telah dikeluarkan perusahaan. Entitas amil menyajikan laporan arus kas yang sesuai dengan PSAK: laporan arus kas dan PSAK yang relevan.

e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Dalam "pernyataan standar akuntansi keuangan"(2009) catatan atas laporan keuangan adalah laporan keuangan yang memuat informasi tambahan atas hal yang disajikan dalam laporan keuangan, laporan pendapatan komprehensif, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas.

Catatan ini memberikan rincian untuk setiap pos yang ada di laporan keuangan. Plus, memuat penjelasan untuk pos-pos yang tak memenuhi kriteria dalam pengungkapan di laporan keuangan. Entitas amil menyajikan Catatan Atas Laporan Keuangan yang sesuai dengan ketentuan PSAK 101: penyajian laporan keuangan syariah dan PSAK yang relevan.

III. Metode Penelitian

Dalam studi Penelitian ilmiah ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan metode deskriptif. Menurut (Sugiyono, 2020) metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Menurut (Sugioyono,2018), metode deskriptif adalah metode pengumpulan data, penyusunan, dan analisis suatu data, sehingga menjadi gambaran yang jelas dan terorganisir.

PSAK 101 merupakan standar akuntansi keuangan yang mengatur tentang penyajian laporan keuangan dalam kaitannya dengan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap entitas. Penelitian yang dilakukan di Lazismu (Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah Muhammadiyah) terkait dengan PSAK 101 kemungkinan berkaitan dengan bagaimana entitas seperti Lazismu menyajikan laporan keuangannya dengan lebih transparan dan akurat kepada para pemangku kepentingan.

Isi penelitian ini mungkin termasuk analisis terhadap implementasi PSAK 101 dalam praktik akuntansi Lazismu, evaluasi terhadap penyajian laporan keuangan yang dilakukan, serta akuntabilitas dalam dana zakat, infaq dan Shadaqah. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang efektivitas penggunaan PSAK 101 dalam konteks organisasi non-profit seperti Lazismu, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau peningkatan dalam proses pelaporan keuangan.

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode wawancara mendalam, yang melibatkan staf, pengurus, hingga orang-orang yang bekerja di bidang penyaluran. Yang bertujuan untuk mendapatkan wawasan langsung tentang praktik pengelolaan dana amil dan pengalaman mereka. Selanjutnya observasi, yaitu mengamati kegiatan sehari-hari di LAZISMU bertujuan untuk memahami praktik dan dinamika yang terlibat dalam pengelolaan dana amil. Dan yang terakhir ada analisis dokumen, yaitu menganalisis dokumen-dokumen resmi seperti laporan keuangan yang di teliti saat ini. Teknik penggunaan data kualitatif yaitu berupa hasil wawancara, observasi, dan studi pustaka. Berikut ini adalah penjelasan mengenai Teknik dalam penyusunan penelitian ilmiah yang telah dilakukan: Pengamatan (Observasi), Wawancara, dan Studi pustaka.

Berdasarkan asumsi bahwa "Lazismu" mengacu pada Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah Muhammadiyah, berikut adalah beberapa metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian kali ini yang melibatkan lembaga tersebut: Reduksi Data, Display Data, dan kesimpulan.

IV. Hasil Dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

A. Penerapan PSAK 101 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah

Berdasarkan perolehan data dari hasil wawancara dengan pengurus/staff di LAZISMU Jawa Barat yang bernama Bapak Ruyatman selaku ketua dari *Operational Dept Head*, beliau mengemukakan penjelasan tentang bagaimana penyusunan hingga penyajian laporan keuangan yang ada di LAZISMU Jawa Barat.

“secara tidak langsung LAZISMU Jawa Barat telah menerapkan PSAK 101 dalam penyajian laporan keuangannya, bisa kita lihat dari laporan keuangan yang telah di sebar di media kami terutama laman website LAZISMU Jawa Barat. Disana para *muzzaki* atau donatur infaq dan shadaqah bisa mengakses langsung dengan mendownload file laporan keuangan secara langsung. Walaupun dalam penyajiannya kami menggunakan PSAK 109 (akuntansi zakat), yang didalamnya terdapat laporan laporan seperti: laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelola, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.”

Berdasarkan hasil dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa LAZISMU Jawa Barat belum sepenuhnya menerapkan PSAK 101 akan tetapi LAZISMU Jawa Barat menggunakan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, namun dalam komponen-komponen yang ada di dalam laporan keuangan tersebut telah mencakup laporan-laporan yang ada di PSAK 101. Akan tetapi terdapat satu perbedaan dalam laporan keuangan yaitu laporan aktivitas yang dimana dalam PSAK 101 mengatur laporan kinerja keuangan entitas amil merupakan laporan aktivitas, supaya konsisten dengan penyajian laporan keuangan entitas nirlaba secara umum. Sebelumnya di PSAK 109 (2010) menggunakan istilah laporan perubahan dana namun tidak mengubah isi dalam laporan itu sendiri. Jika dilihat dari kesesuaian PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan Syariah dengan PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah dari kedua PSAK tersebut tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan hanya saja perbedaan istilah yang digunakan dalam PSAK tersebut. Namun tidak merubah komponen isi dalam penyajian laporan keuangan itu sendiri, maka dapat disimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan yang ada pada LAZISMU Jawa Barat telah sesuai dengan PSAK 101 maupun PSAK 109.

Perbedaan Utama PSAK 101 dengan PSAK 109:

1. Fokus:

- 1) PSAK 101: Fokus pada penyajian laporan keuangan secara umum untuk entitas syariah.
- 2) PSAK 109: Fokus pada akuntansi khusus untuk dana zakat, infak, dan sedekah.

2. Cakupan:

- 1) PSAK 101: Mencakup seluruh aspek penyajian laporan keuangan entitas syariah.
- 2) PSAK 109: Mencakup transaksi spesifik yang berkaitan dengan zakat, infak, dan sedekah.

Dengan demikian, kedua PSAK ini saling melengkapi dalam memberikan pedoman akuntansi untuk entitas syariah di Indonesia, dengan PSAK 101 memberikan kerangka umum dan PSAK 109 memberikan panduan khusus untuk pengelolaan dana sosial syariah.

B. Hambatan Dalam Penyajian Laporan Keuangan Yang Berdasarkan PSAK 101

Dalam penyusunan laporan keuangan, LAZISMU Jawa Barat menghadapi beberapa hambatan, baik yang bersifat umum maupun yang spesifik untuk setiap komponen. Bapak Ruyatman menjelaskan faktor-faktor yang menghambat penerapan PSAK 101 pada laporan keuangan LAZISMU Jawa Barat sebagai berikut:

“kami sering mendapatkan beberapa kesalahan yang bisa menjadi penghambat dalam penyajian laporan ini, terutama kesalahan yang sering sekali di jumpai yaitu kesalahan dalam pencatatan pada komponen yang ada di laporan keuangan itu, mulai dari salah catat nominal, salah perhitungan baik itu dalam jumlah maupun posisi dalam penempatan nominal pada akun akun tertentu di laporan keuangan.”

Dilihat dari hasil wawancara diatas LAZISMU Jawa Barat masih mendapatkan hambatan dalam penerapan PSAK 101 pada laporan keuangan itu sendiri, hambatannya adalah mulai dari kesalahan dalam perhitungan jumlah pada laporan keuangan dan kesalahan pada penempatan nominal atau jumlah pada masing-masing akun.

2. Pembahasan Penelitian

A. Pembahasan Hasil Penelitian PSAK 101

Sebagai bahan pembahasan penelitian, penulis menganalisis berbagai data dengan memperoleh informasi dari LAZISMU Jawa Barat untuk bisa mengetahui bagaimana penyajian laporan keuangan pada LAZISMU ini. Selanjutnya data yang telah di peroleh tersebut dibandingkan dengan ketentuan pelaporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 101. Dalam penyajian laporan keuangan yang berdasarkan PSAK 101 harus mencakup indikator seperti laporan posisi keuangan atau neraca, laporan aktivitas, laporan arus kas, laporan perubahan aset kelolaan dan catatan atas laporan keuangan. Berikut kesimpulan dari hasil perbandingan dalam penyajian laporan keuangan yang ada di LAZISMU Jawa Barat dengan pedoman PSAK 101:

a. Laporan Posisi Keuangan atau Neraca

Berdasarkan hasil dari analisis pada laporan posisi keuangan atau neraca yang tersaji, ada beberapa akun yang tidak ada pada penyajian laporan posisi keuangan LAZISMU Jawa Barat yang seharusnya disajikan berdasarkan PSAK 101, yaitu pada aset lancar dalam laporan posisi keuangan LAZISMU tidak adanya akun piutang penyaluran zakat, piutang penyaluran infaq dan sedekah serta Al-qardh al-hasan. Walaupun ada beberapa akun di aset lancar yang tidak ada pihak dari LAZISMU Jawa Barat telah mengkonformasi atas akun-akun yang tidak ada diatas, bahwa tidak ada transaksi yang berkaitan dengan piutang penyaluran zakat, piutang penyaluran infaq sedekah dan Al-qardh al-hasan. Maka dapat disimpulkan neraca pada LAZISMU Jawa barat, telah memenuhi syarat dalam penyajian PSAK 101.

b. Laporan Aktivitas

Berdasarkan data yang diperoleh dalam laporan keuangan tahunan yang ada di LAZISMU Jawa Barat, belum adanya komponen laporan aktivitas namun masih menggunakan laporan perubahan dana. Meskipun tidak ada laporan aktivitas yang digunakan, laporan perubahan dana masih memberikan gambaran yang cukup lengkap tentang arus dana LAZISMU. Maka dapat disimpulkan LAZISMU Jawa Barat dalam penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK 101 belum memenuhi syarat.

c. Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Berdasarkan DE PSAK 101 mengatur komponen laporan keuangan entitas amil meliputi laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Tidak ada lagi laporan perubahan aset kelolaan, karena tidak semua entitas amil menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui aset kelolaan. Informasi aset keuangan diungkapkan di catatan atas laporan keuangan. Namun pada LAZISMU Jawa Barat dalam laporannya masih menyertakan laporan perubahan aset kelolaan walupun belum ada transaksi apapun dalam laporan tersebut, maka dapat disimpulkan penyajian laporan keuangan LAZISMU Jawa Barat telah sesuai dengan PSAK 101.

d. Laporan Arus Kas

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa LAZISMU Jawa Barat telah menyusun laporan arus kas yang sesuai dengan PSAK 101. Penyajian arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan dilakukan secara jelas dan transparan, memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan dana syariah.

e. Catatan atas laporan keuangan

Berdasarkan hasil penelitian pada laporan keuangan LAZISMU Jawa Barat menunjukkan bahwa Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun oleh LAZISMU Jawa Barat telah sesuai dengan PSAK 101. Catatan tersebut memberikan penjelasan rinci tentang kebijakan akuntansi, rincian pos-pos utama dalam laporan keuangan, serta informasi tambahan yang relevan tentang aktivitas investasi, pendanaan, dan manajemen risiko. Penyajian yang transparan dan akuntabel ini

memastikan bahwa pengguna laporan keuangan dapat memahami dan menilai posisi keuangan serta kinerja LAZISMU dengan baik.

B. Pembahasan Hambatan Dalam Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK 101

Selanjutnya mengenai hasil rumusan masalah yang kedua tentang hambatan yang ditemukan pada penyajian laporan keuangan, pada hasil penemuan yang menjadi hambatan dalam penyusunan ini terdapat beberapa faktor dalam penerapan PSAK 101. Hambatan-hambatan ini berupa hambatan secara umum dan hambatan pada seitan komponen yang ada pada laporan keuangan LAZISMU Jawa Barat ini. Berikut ini beberapa temuan hambatan selain faktor kesalahan dalam nominal dan penempatan akun:

- a. Hambatan yang sering terjadi seperti yang telah di jelaskan oleh Bapak Ruyatman sebelumnya, yaitu mengenai hasil jumlah nominal yang terkadang tidak sesuai, kesalahan penempatan akun pada laporan keuangan, dan kesalahan peletakan nominal pada beberapa akun.
- b. Selanjutnya hambatan beberapa akun yang tidak ada seperti yang terjadi pada akun laporan posisi keuangan yang tidak disertakan akun piutang penyaluran zakat, piutang penyaluran infaq dan sedekah serta Al-qardh al-hasan. Yang mengakibatkan ketidaksesuaian dengan PSAK 101.
- c. Untuk hambatan selanjutnya terdapat ketidaksesuaian penyajian laporan keuangan yang ada di LAZISMU Jawa Barat ini dengan PSAK 101 yaitu, tidak ada nya laporan aktivitas namun masih menggunakan laporan perubahan dana.

V. Penutup

Penutup merupakan bagian yang berisi tentang kesimpulan dan saran atau rekomendasi sebagai hasil penelitian. Kesimpulan harus sesuai dengan tujuan penelitian. Jika tujuan penelitian satu, maka kesimpulannya juga satu. Jika tujuan penelitian ada dua, maka kesimpulan juga harus dua. Kesimpulan dapat ditulis dalam bentuk narasi maupun dalam bentuk pointer-pointer.

Rekomendasi atau saran merupakan usulan yang diberikan oleh peneliti sehubungan dengan kesimpulan dan implikasi dari hasil dari penelitian. Implikasi dapat berupa implikasi bagi teori atau penelitian selanjutnya, dan implikasi praktis sehubungan dengan penggunaan hasil penelitian bagi pihak-pihak yang relevan, seperti perusahaan dan organisasi lain.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitan ilmiah yang telah dilakukan pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Jawa Barat, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Penerapan penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK 101 di LAZISMU Jawa Barat.

Bahwa LAZISMU Jawa Barat belum sepenuhnya menerapkan PSAK 101 pada penyajian laporan keuangannya, di karenakan ada salah satu laporan keuangan yang belum di terapkan pada LAZISMU Jawa barat sehingga dalam penerapan PSAK 101 LAZISMU Jawa Barat belum memenuhi standar akuntansi tersebut. Kesesuaian penerapan PSAK 101 dalam penyajian laporan keuangan pada LAZISMU Jawa Barat:

- 1) Laporan Aktivitas: LAZISMU Jawa Barat belum menyajikan laporan aktivitas sesuai dengan PSAK 101 dan masih menggunakan laporan perubahan dana. Hal ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan belum sepenuhnya memenuhi syarat PSAK 101.
2. Hambatan Dalam Penerapan PSAK 101:
 - 1) Kesalahan Pencatatan: Hambatan yang sering terjadi adalah kesalahan dalam pencatatan nominal, perhitungan jumlah, dan penempatan nominal pada akun-akun tertentu.
 - 2) Akun yang Tidak Disertakan: Tidak adanya beberapa akun pada laporan posisi keuangan seperti piutang penyaluran zakat, infak, sedekah, dan Al-qardh al-hasan mengakibatkan ketidaksesuaian dengan PSAK 101.
 - 3) Tidak Adanya Laporan Aktivitas: Penyajian laporan keuangan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 101 karena masih menggunakan laporan perubahan dana alih-alih laporan aktivitas.

Saran

Untuk meningkatkan kesesuaian laporan keuangan dengan PSAK 101 LAZISMU Jawa Barat disarankan untuk:

1. Pemeriksaan Internal: Mengadakan pemeriksaan internal secara rutin untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan pencatatan dan penempatan akun.
2. Penyesuaian Laporan: Mengadopsi terminologi dan format penyajian yang sesuai dengan PSAK 101, termasuk menyusun laporan aktivitas selain laporan perubahan dana.
3. Konsultasi Eksternal: Melibatkan konsultan eksternal untuk memastikan kepatuhan penuh dengan standar akuntansi yang berlaku dan memberikan masukan untuk perbaikan.

Dengan mengikuti rekomendasi ini, diharapkan LAZISMU Jawa Barat dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Daftar Pustaka

- (IAI), I. A. (2017). Standar Akuntansi Keuangan. *Penyajian Laporan Keuangan*.
- Endah Tri, & Niken Savitri. (2021). *Analisis Laporan Keuangan Syariah*. Surabaya: Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur.
- Kasmir. (2016). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- KMA. (1999). Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif dan konstruktif*. Bandung: ALFABETA.